



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS TEKNIK

Jalan B.J Habibie Desa Moutong Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango
Telepon (0435) 821152, Fax. (0435) 821752
Laman : <http://www.ung.ac.id> Email : ft@ung.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 23/UN47.B5/HK.02/2020

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya Visi, Misi dan peningkatan layanan kepada masyarakat Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, dipandang perlu adanya Standar Operasional Prosedur di Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo;
- b. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran kegiatan tersebut, maka perlu mengatur Uraian Tugas dan wewenang Standar Operasional Prosedur (SOP), Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo;
- c. Sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor:11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 372/H47.A2/DT/2009, tanggal 1 Mei 2009 Tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana untuk atas nama Rektor menandatangani Surat Keputusan yang berkaitan dengan kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 3/UN47/DT/2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 775/UN47/KP/2019 tanggal 22 Nopember 2019 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FAKULTAS TEKNIK UNG
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo
- KEDUA : Tujuan dari Standar Operasioanl Prosedur Fakultas Teknik UNG ini adalah :
1. Untuk menjamin setiap unit kerja menjalankan aktivitas dengan tepat, cepat,efektif,efisien, dan terhindar dari kesalahan.
 2. Memberikan pedoman dan referensi kepada Universitas dalam penyusunan pedoman sosialisasi dan implementasi visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana strategis, dan
 3. Menetapkan Standar Operasioanl Prosedur Fakultas Teknik UNG
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang tersedia.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan diberikan kepada yang bersangkutan dan untuk diketahui pelaksanaannya dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 8 Januari 2020

Dekan,



Dr. Sardi Salim, M.Pd
NIP 196807051997021001

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo sebagai laporan
2. Para Wakil Dekan di lingkungan FT UNG
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan